

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, adalah sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan wisatawan dilindungi secara hukum melalui Pasal 20 UU Kepariwisata terutama dalam huruf (c) terkait perlindungan hukum dan keamanan. Selain itu dilindungi pula dalam Pasal 26 huruf (d) terkait kewajiban pengusaha pariwisata dalam keamanan dan keselamatan. Rumusan yang melindungi konsumen dalam UUPK tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) dan (e) terkait hak-hak konsumen, dalam hal ini konsumen pemakai jasa kepariwisataan. Penerapan perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan belum terlaksana secara optimal, terlihat pada sebagian kasus para pihak yang terkait dalam kegiatan kepariwisataan belum sepenuhnya memenuhi rumusan perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan yang terdapat dalam UU Kepariwisata dan UUPK.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha akibat tidak terpenuhinya hak atas keamanan dan keselamatan yang merugikan wisatawan sejauh ini dilaksanakan dalam bentuk ganti rugi. Rumusan terkait tanggung jawab hukum dapat dilihat dalam Pasal 19 UUPK yang merumuskan

mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait ganti rugi. Selain itu dalam UU Kepariwisata dalam Pasal 23 hanya menyinggung kewajiban dari pemerintah serta Pasal 28 terkait standarisasi dan pengawasan. Ketentuan lanjutan mengenai pengawasan diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam tindakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pariwisata di daerah hendaknya dapat menjabarkan ketentuan kegiatan kepariwisataan dalam bentuk Peraturan Daerah serta melaksanakan ketentuan tersebut secara konsekuen dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang pariwisata.
2. Dalam Undang-Undang Kepariwisata hendaknya juga mengatur secara jelas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, diantaranya biro perjalanan wisata, untuk dapat menjalankan kewajibannya tanpa terkecuali guna untuk meningkatkan keamanan serta keselamatan wisatawan serta memberikan landasan hukum pula terkait tanggung jawab.